

# Pengelolaan Pekerjaan Konstruksi dan Sipil

## Standard



## Daftar Isi

1	Pendahuluan.....	3
2	Definisi.....	3
3	Tanggung jawab .....	3
4	Persyaratan .....	4
4.1	Umum.....	4
4.2	Rencana Keselamatan OHS (OHS Safety Plan).....	4
4.3	Awal fase konstruksi .....	5
4.4	Manajemen lokasi .....	5
4.5	Persyaratan dan larangan .....	5
5	Alat Pelindung Diri.....	6
6	Kebugaran dan respons medis.....	6
7	Penilaian dan perencanaan risiko .....	6
8	Pemantauan dan peninjauan.....	6
9	Catatan.....	6
10	Informasi perubahan .....	6

© Ericsson AB 2021

Semua hak dilindungi undang-undang. Informasi dalam dokumen ini adalah milik Ericsson dan dapat berubah tanpa pemberitahuan. Ericsson tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan fakta atau kesalahan pengetikan.



## 1 Pendahuluan

Standar ini menjelaskan persyaratan untuk memastikan aspek keselamatan dari aktivitas manajemen kerja konstruksi dan sipil dikelola dengan tepat untuk setiap Pekerjaan Konstruksi.

Karena aspek hukum yang kompleks dan bervariasi dari peraturan bangunan lokal, standar dan hukum perdata yang berlaku untuk kegiatan konstruksi, standar ini hanya fokus pada perencanaan, implementasi, dan pengelolaan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHS) saja.

Besar kecil dan kompleksitas setiap proyek yang berbeda-beda harus menjadi bahan pertimbangan.

Bila undang-undang negara setempat melebihi persyaratan dalam standar ini, persyaratan legislatif lokal yang akan berlaku.

## 2 Definisi

**Pekerjaan konstruksi:** konstruksi, perubahan, konversi, pengepasan, pelaksanaan, renovasi, perbaikan, pemeliharaan, dekorasi ulang, atau pemeliharaan lainnya (termasuk pembersihan) dari sebuah struktur, termasuk penghancurannya atau penonaktifan atau pembongkarannya.

**Kontraktor:** setiap orang yang melakukan perdagangan, bisnis, atau usaha lainnya, baik untuk mendapatkan laba atau tidak, sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan atau dikelola; dan/atau mengatur bagi orang lain untuk melaksanakan atau mengelola pekerjaan konstruksi di bawah kendalinya.

**Papan nama lokasi konstruksi:** setiap papan nama yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran pekerja mengenai masalah keselamatan kerja di lokasi dengan anggota masyarakat. Contoh papan nama ini bisa berupa rambu peringatan atau rambu lalu lintas jalan.

## 3 Tanggung jawab

Penanggung Jawab untuk memimpin setiap desain, kontrak, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atas nama Ericsson harus memastikan bahwa:

- persyaratan OHS dan penilaian risiko disertakan ke dalam proyek,
- Rencana Keselamatan OHS (OHS Safety Plan) dikomunikasikan kepada kontraktor atau pihak lain yang melakukan pekerjaan pada proyek,
- penanggung jawab OHS ditunjuk untuk mengelola implementasi dan pemantauan Rencana Keselamatan OHS,



- ketidakpatuhan atau penyimpangan dari rencana diperbaiki sebelum pekerjaan dimulai kecuali disepakati lain secara tertulis, dan
- pekerjaan dihentikan ketika ditemukan ketidakpatuhan atau penyimpangan dari rencana kerja kecuali disepakati lain secara tertulis.

## 4 Persyaratan

### 4.1 Umum

- Pekerjaan konstruksi tidak akan dimulai tanpa persetujuan Rencana Keselamatan OHS antara semua pihak yang terkait dan sudah memenuhi semua persyaratan hukum setempat.
- Rencana Keselamatan OHS akan ditinjau jika terdapat perubahan materi pada rencana proyek.
- Semua pekerja harus diberikan induksi OHS sebelum mulai bekerja di lokasi.

### 4.2 Rencana Keselamatan OHS (OHS Safety Plan)

Rencana Keselamatan OHS harus disiapkan sesuai keperluan dan jika diminta oleh undang-undang setempat.

Rencana Keselamatan OHS harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- deskripsi umum tentang pekerjaan dan durasi proyek (rencana proyek),
- dokumentasi OHS spesifik tugas seperti: penilaian risiko yang ada atau dapat diperkirakan, langkah-langkah pengendalian, persyaratan kebugaran medis, prosedur kedaruratan, prosedur pelaporan insiden dan komunikasi,
- kondisi lingkungan lokasi dan akses kendaraan,
- deskripsi kegiatan proyek misalnya bekerja pada ketinggian, penggunaan alat-alat listrik dll.,
- peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk proyek tersebut: nama, tujuan, dll.,
- pengaturan hubungan dengan perwakilan Pelanggan,
- kontrol akses masuk lokasi,
- sertifikasi kompetensi pekerja misalnya pemanjat dan validasi sertifikasi listrik,
- inspeksi OHS di lokasi,
- prosedur darurat dan komunikasi,



- induksi lokasi dari semua pekerja dan pengunjung,
- aturan keselamatan kerja di lokasi dan kepatuhan kepada aturan di lokasi Pelanggan,
- fasilitas kebersihan dan kesejahteraan,
- pembahasan keselamatan kerja oleh supervisor,
- penggunaan izin kerja jika diperlukan ,
- Pemilihan APD, jenis, dan pencatatannya,
- penggunaan peralatan listrik portabel, sertifikasi peralatan berat dan pengangkatan,
- persyaratan dan kepatuhan terhadap hukum setempat,
- catatan dan pembaruan yang terus menerus untuk Rencana Keselamatan OHS, dan
- implementasi Rencana Keselamatan OHS serta pemantauan dengan jadwal peninjauan/audit pada frekuensi yang disepakati bersama, sebagaimana ditentukan bersama tim proyek.

#### **4.3 Awal fase konstruksi**

Kegiatan konstruksi tidak boleh dimulai sebelum Rencana Keselamatan OHS telah disiapkan dan disetujui untuk proyek yang dimaksud .

#### **4.4 Manajemen lokasi**

Penanggung jawab lokasi yang ditunjuk harus memastikan kerja sama yang relevan antara kontraktor untuk memungkinkan setiap pihak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan Rencana Keselamatan OHS.

#### **4.5 Persyaratan dan larangan**

Setiap karyawan atau kontraktor harus:

- mematuhi aturan di lokasi,
- segera menyampaikan informasi apa pun kepada perwakilan yang ditunjuk apabila ada risiko yang timbul dari kegiatan mereka dan informasi apa pun yang diyakini karyawan/kontraktor dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja,
- melaporkan semua insiden menggunakan prosedur yang telah disetujui, dan
- tidak memulai pekerjaan kecuali Rencana Keselamatan OHS sudah dipahami sepenuhnya.



5 **Alat Pelindung Diri**

Harus dimasukkan ke dalam Rencana Keselamatan OHS.

6 **Kebugaran dan respons medis**

Harus dimasukkan ke dalam Rencana Keselamatan OHS.

7 **Penilaian dan perencanaan risiko**

Harus dimasukkan ke dalam Rencana Keselamatan OHS.

8 **Pemantauan dan peninjauan**

Rencana Keselamatan OHS harus diperbarui dan ditinjau pada saat dan setelah penyelesaian proyek yang kemudian diserahkan kepada manajer yang bertanggung jawab.

9 **Catatan**

Semua catatan harus disimpan sesuai dengan persyaratan Rencana Keselamatan OHS.

10 **Informasi perubahan**

- 1 Memperbaharui Definisi
- 2 Mengklarifikasi Tanggung jawab